



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD NASER Als MAT Bin SAYEDI;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 01 Juli 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Binteng Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/144/X/RES.1.8/2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD NASER Als MAT Bin SAYEDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP seperti dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD NASER Als MAT Bin SAYEDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 CC warna hijau tahun 2011 dengan Nopol L 3049 AAM Noka : MH331B004BJ959169 Nosin :31B959222 An. MATRUDJI;

Dikembalikan kepada saksi RIDOI MUSTAHIR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD NASER Als MAT bin SAYEDI**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib, atau setidak tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Agustus tahun 2022 atau yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan kandang sapi samping rumah korban RIDOI MUSTAHIR yang beralamat di Dusun Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi RIDOI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAHIR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa hendak pulang ke rumah melewati samping rumah korban RIDOI MUSTAHIR dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 3049 AAM milik korban yang diparkir di depan kandang sapi samping rumah korban yang beralamat di Dusun Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) hari berikutnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 setelah sholat isya' sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki dan berharap korban kembali memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan kandang sapi. Sekira pukul 19.30 wib setelah terdakwa sampai di belakang rumah korban dan mengetahui situasi sekitar dalam keadaan sepi, terdakwa langsung memasuki pekarangan belakang rumah korban menuju ke kandang sapi tempat korban memarkirkan sepeda motornya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menancap / menempel, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan sekira 30 meter dari rumah korban lalu dikendarai menuju Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk dijual kepada FIRDAUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelfon terlebih dahulu kemudian berjanji bertemu di Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sekitar pukul 22.00 wib, setelah sepeda motor tersebut terjual terdakwa kembali ke rumah dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam / diskotik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIDOI MUSTAHIR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD NASER Als MAT bin SAYEDI**, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.30 Wib, atau setidak tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Agustus tahun 2022 atau yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan kandang sapi samping rumah korban RIDOI MUSTAHIR yang beralamat di Dusun Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi RIDOI MUSTAHIR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa hendak pulang ke rumah melewati samping rumah korban RIDOI MUSTAHIR dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 3049 AAM milik korban yang diparkir di depan kandang sapi samping rumah korban yang beralamat di Dusun Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) hari berikutnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 setelah sholat isya' sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki dan berharap korban kembali memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan kandang sapi. Sekira pukul 19.30 wib setelah terdakwa sampai di belakang rumah korban dan mengetahui situasi sekitar dalam keadaan sepi, terdakwa langsung memasuki pekarangan belakang rumah korban menuju ke kandang sapi tempat korban memarkirkan sepeda motornya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menancap / menempel, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan sekira 30 meter dari rumah korban lalu dikendarai menuju Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk dijual kepada FIRDAUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelfon terlebih dahulu kemudian berjanji bertemu di Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sekitar pukul 22.00 wib, setelah sepeda motor tersebut terjual terdakwa kembali ke rumah dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam / diskotik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIDOI MUSTAHIR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDOI MUSTAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan kandang sapi miliknya yang beralamat di Dsn. Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 cc type 31B Jupiter 2 CW Nopol L 3049 AAM tahun 2011 warna hijau Noka : MH331B004BJ959169 Nosin :31B959222;
- Bahwa sepeda motor milik saksi terparkir di depan kandang sapi miliknya yang masih berada di depan rumahnya dalam keadaan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi pulang dari mencari rumput lalu menuju ke kandang sapi miliknya, setelah memberi makan sapi miliknya tersebut, saksi dengan tergesa-gesa melaksanakan sholat maghrib sehingga lupa untuk mencabut kunci kontak sepeda motor miliknya itu, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib pada saat saksi menonton televisi di samping langgar (mushola), saksi tiba-tiba ingat bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi belum dicabut sehingga saksi langsung menuju depan kandang sapi tempat terakhir saksi memarkirkan sepeda motornya itu, namun saksi mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa kondisi kandang sapi milik saksi dalam keadaan gelap dan berada di pekarangan tepatnya disamping rumah saksi tanpa ada pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengelilingi namun hanya terdapat batas-batas yaitu atap kandang saja;

- Bawa sepeda motor milik saksi diambil seseorang yang tidak meminta izin kepada saksi dan saat itu tidak ada orang yang melihat Terdakwa;
- Bawa terakhir kali saksi melihat sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat hendak memberi minum sapi;
- Bawa setelah mengetahui sepeda motor miliknya hilang, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ABD. HAMID;
- Bawa saksi mengetahui jika Terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa, karena sebelum kejadian pencurian sepeda motor terdapat kejadian kehilangan lainnya yang mana Terdakwanya adalah Terdakwa, sehingga saksi ABD. HALIM menduga Terdakwa juga sebagai Terdakwa pencurian sepeda motor milik saksi, kemudian pada ditanya Terdakwa oleh saksi ABD. HALIM, saat itu Terdakwa mengakui jika memang benar dirinya yang mengambil sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi ABD. HALIM memberitahukan hal tersebut kepada saksi ABD. HAMID yang kemudian saksi ABD. HAMID memberitahukannya kepada saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tragah;
- Bawa sepeda motor milik saksi telah dijual Terdakwa ke Dusun Battah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bawa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. ABDUL HALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi korban RIDOI MUSTAHIR yang diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan kandang sapi milik korban yang beralamat di Dsn. Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Nopol L 3049 AAM warna hijau dengan posisi kunci sepeda motor masih menempel;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi berada di rumah kemudian mendengar sepeda motor milik korban telah hilang dicuri seseorang, kemudian korban meminta tolong kepada saksi untuk mencari sepeda motor miliknya yang hilang tersebut, menindaklanjuti hal tersebut saksi mencurigai seseorang yaitu Terdakwa yang mana Terdakwa sering kali mencuri di Desa dan pada saat bersamaan juga terdapat kejadian kehilangan handphone milik MUHAMMAD ISMAIL, sehingga saksi langsung menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya termasuk telah mengambil sepeda motor milik korban dan handphone milik MUHAMMAD ISMAIL, sehingga oleh saksi Terdakwa diminta untuk mengembalikan barang-barang tersebut;
- Bawa setelah menanyakan cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, Terdakwa mengaku jika langsung mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kunci kontak sepeda motor masih menancap yang kemudian dibawa keluar, lalu sepeda motor tersebut telah dijual terdakwa di Dusun Batah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk handphone milik MUHAMMAD ISMAIL telah dikembalikan Terdakwa melalui SALIM kepada saksi agar diserahkan kepada MUHAMMAD ISMAIL;
- Bawa kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencabulan tahun 2018 selama 1 tahun 2 bulan;
- Bawa Terdakwa benar telah melakukan pencurian sepeda motor pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib di depan kandang sapi yang berada di samping rumah yang beralamat di Ds. Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat melakukan pencurian Terdakwa seorang diri;
- Bawa kondisi rumah tidak ada pagar yang mengelilinginya namun kandang sapi tempat parkir sepeda motor masih dalam pekarangan rumah korban;
- Bawa sepeda motor milik korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hijau;
- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara melompat pagar lalu mengambil sepeda motor yang berada di depan kandang sapi, kemudian mendorongnya keluar karena kunci kontak sepeda motor masih menancap / menempel, selanjutnya tersangka membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk dijual kepada FIRDAUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa awalnya pada bulan Agustus 2022, sekira jam 08.00 wib Terdakwa menelpon HUSNUL dan menanyakan dimana tempat menjual sepeda motor, kemudian HUSNUL memberitahu ada temannya yang berana FIRDAUS (DPO) sedang mencari sepeda motor untuk dibeli sehingga Terdakwa meminta nomor kontak FIRDAUS (DPO) kepada HUSNUL. Selanjutnya pada hari yang tidak diingat di Bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah melewati samping rumah korban RIDOI dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan kandang sapi rumah korban, kemudian 2 (dua) hari berikutnya setelah sholat isya' sekira pukul 19.00 wib TERSANGKA berangkat dari rumahnya menuju ke rumah korban RIDOI dengan berjalan kaki dan berharap korban kembali memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan kandang sapi. Sekira pukul 19.30 wib setelah Terdakwa sampai di belakang rumah korban dan mengetahui situasi sekitar dalam keadaan sepi, tersangka langsung memasuki pekarangan belakang rumah korban dengan cara memanjat pagar yang ada di belakang rumah lalu masuk ke pekarangan rumah korban menuju ke kandang sapi tempat korban memarkirkan sepeda motornya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menancap / menempel, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan sekira 30 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah korban lalu dikendarai menuju Jl. Mandala Ds. Diemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk dijual kepada FIRDAUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelpon terlebih dahulu kemudian berjanji bertemu di Jl. Mandala Ds. Diemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sekitar pukul 22.00 wib, setelah sepeda motor tersebut terjual Terdakwa kembali ke rumah dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk pegin ke tempat hiburan malam / diskotik;

- Bawa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 CC warna hijau tahun 2011 dengan Nopol L 3049 AAM Noka : MH331B004BJ959169 Nosin :31B959222 An. MATRUDJI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar awalnya pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah melewati samping rumah korban RIDOI MUSTAHIR dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 3049 AAM milik korban yang diparkir di depan kandang sapi samping rumah korban yang beralamat di Dusun Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) hari berikutnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 setelah sholat isya' sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki dan berharap korban kembali memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan kandang sapi. Sekira pukul 19.30 wib setelah Terdakwa sampai di belakang rumah korban dan mengetahui situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung memasuki pekarangan belakang rumah korban menuju ke kandang sapi tempat korban memarkirkan sepeda motornya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menancap / menempel, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan sekitar 30 meter dari rumah korban lalu dikendarai menuju Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk dijual kepada FIRDAUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelfon terlebih dahulu kemudian berjanji bertemu di Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sekitar pukul 22.00 wib, setelah sepeda motor tersebut terjual Terdakwa kembali ke rumah dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam / diskotik;

- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RIDOI MUSTAHIR menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur ”Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**
3. **Unsur ”Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
4. **Unsur ”Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“unsur barang siapa”** dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **AHMAD NASER Als MAT Bin SAYEDI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib mengambil barang milik saksi RIDOI MUSTAHIR berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 CC warna hijau tahun 2011 dengan Nopol L 3049 AAM Noka : MH331B004BJ959169 Nosin :31B959222, di depan kandang sapi milik korban RIDOI MUSTAHIR yang beralamat di Dsn. Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa hendak pulang ke rumah melewati samping rumah RIDOI MUSTAHIR dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 3049 AAM milik korban yang diparkir di depan kandang sapi samping rumah korban yang beralamat di Dusun Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian 2 (dua) hari berikutnya tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 setelah sholat isya' sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah korban dengan berjalan kaki dan berharap korban kembali memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan kandang sapi. Sekira pukul 19.30 wib setelah Terdakwa sampai di belakang rumah korban dan mengetahui situasi sekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung memasuki pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah korban menuju ke kandang sapi tempat korban memarkirkan sepeda motornya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menancap / menempel, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar pekarangan sekira 30 meter dari rumah korban lalu dikendarai menuju Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan untuk dijual kepada FIRDAUS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menelfon terlebih dahulu kemudian berjanji bertemu di Jl. Mandala Ds. Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sekitar pukul 22.00 wib, setelah sepeda motor tersebut terjual Terdakwa kembali ke rumah dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam / diskotik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RIDOI MUSTAHIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi RIDOI MUSTAHIR menerangkan bahwa saksi RIDOI MUSTAHIR tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 CC warna hijau tahun 2011 dengan Nopol L 3049 AAM Noka : MH331B004BJ959169 Nosin : 31B959222;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi RIDOI MUSTAHIR berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 CC warna hijau tahun 2011 dengan Nopol L 3049 AAM Noka : MH331B004BJ959169 Nosin : 31B959222 tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di depan kandang sapi milik saksi RIDOI MUSTAHIR yang beralamat di Dsn. Jipen Desa Bejeman Kec. Tragah Kab. Bangkalan, dimana kandang sapi tempat terparkirnya sepeda motor berada dalam pekarangan rumah saksi RIDOI MUSTAHIR tepatnya bersebelahan dengan rumah saksi RIDOI MUSTAHIR, walaupun tidak ada pagar pembatas yang mengelilinginya, namun terdapat pagar batu di belakang rumah saksi RIDOI MUSTAHIR sehingga terlihat jelas batas-batas rumah saksi RIDOI MUSTAHIR dengan rumah tetangga lainnya, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhi dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 CC warna hijau tahun 2011 dengan Nopol L 3049 AAM Noka : MH331B004BJ959169 Nosin :31B959222 An. MATRUDJI;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi RIDOI MUSTAHIR, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RIDOI MUSTAHIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NASER Als MAT Bin SAYEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 115 CC warna hijau tahun 2011 dengan Nopol L 3049 AAM Noka : MH331B004BJ959169 Nosin :31B959222 An. MATRUDJI;

Dikembalikan kepada saksi RIDOI MUSTAHIR;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh UMU LATHIEFAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.